



PUTUSAN  
Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan Putusan antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Melawi, sebagai "Penggugat";  
melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Karet dan Kepala Dusun, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat Gugatan tertanggal 09 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Register Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp., pada waktu yang sama, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 24 September 1998 di Ella Hillir, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : AN/039/IX/1998, tanggal 25 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sintang, sekarang menjadi Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula di rumah kediaman milik orangtua Tergugat di Kabupaten Melawi, kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kabupaten Melawi sampai Oktober 2020, kemudian Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat di Kabupaten Melawi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama seperti alamat di atas;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

a. Anak Pertama, usia 21 (dua puluh satu) tahun, sekarang sudah berkeluarga;

b. Anak Kedua, usia 13 (tiga belas) tahun, sekarang ikut bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak anak pertama tahun 1999, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, menurut Tergugat, Penggugat selalu bermain Hp;

b. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar seperti Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat juga menuduh Penggugat tidur dengan laki-laki lain;

c. Pada tanggal 16 Oktober 2020 Tergugat kesalahan yang sama terhadap Penggugat, Tergugat cemburu melihat Penggugat bermain Hp dan melihat chat Penggugat di Hp;

5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada tanggal 17 Oktober 2020, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat diantar oleh Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah milik anak Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Melawi;

6. Bahwa, pada bulan Oktober 2020, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Nanga Pinoh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya pernah datang menghadap di persidangan tanggal 18 Nopember 2020, dan setelah itu Tergugat tidak datang dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir secara langsung di depan Sidang dan Tergugat telah pula dipanggil tertulis secara sah dan patut sebagaimana dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp., pada tanggal 24 Nopember 2020;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan keduanya telah menandatangani pernyataan kesepakatan untuk melaksanakan proses tersebut dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh bernama Ahmad Zaki Yamani, S.H., namun sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Nopember 2020, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan dengan penambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2020 setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah anak keduanya;
2. Bahwa Penggugat saat itu bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan keduanya sempat berkumpul bersama sekitar 2 hari, namun Tergugat mengulangi kembali sikapnya yang menuduh Penggugat berselingkuh, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak hadir menghadap di depan persidangan pasca proses mediasi, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: AN/039/IX/1998, tanggal 25 September 1998, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan, dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik bersama sekitar 20 tahun sebelum Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun Saksi hanya mengetahui kondisi rumah tangga keduanya mulai diwarnai konflik sekitar pertengahan September 2020 dikarenakan Saksi pernah mendengar keduanya bertengkar karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dan bahkan telah tidur dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2020 diantar Tergugat ke rumah Saksi, dan pada saat itu keduanya sempat cekcok, namun akhirnya Penggugat kembali pulang bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekitar 2 hari setelah kejadian tersebut kembali lagi pulang ke rumah Saksi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan oleh sikap Tergugat yang kembali menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah menjemput dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sering berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan bahkan pada saat itu Penggugat sempat kembali bersama sekitar 2 hari, namun setelah itu Penggugat kembali pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat merasa tersiksa jika rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Kedua**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan setelah itu Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat setelah keduanya tinggal bersama di rumah kediaman bersama sekitar 20 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak sekitar pertengahan September 2019 kurang harmonis karena keduanya keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab konflik rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang didengar Saksi secara langsung dikarenakan Tergugat sering cemburu, dan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dan telah tidur dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat-lah yang sebenarnya berselingkuh dengan perempuan lain sekitar 3 tahun yang lalu, di mana Saksi mendengar dan melihat langsung anak Penggugat dan Tergugat sedang melabrak perempuan selingkuhan Tergugat yang masih berada di satu Desa;
- Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2020 diantar Tergugat ke rumah keluarga Saksi, dan Penggugat pada saat itu sempat kembali pulang bersama Tergugat meskipun sebelumnya antara keduanya sempat cekcok;
- Bahwa Penggugat sekitar 2 hari setelah kejadian tersebut kembali meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berselingkuh;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 6





-Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah menjemput dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah sering berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan kuat untuk berpisah dengan Tergugat, meskipun sebelumnya Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya;

-Bahwa Penggugat merasa tersiksa menjali rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pokok Gugatan untuk bercerai dari Tergugat, dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hanya pernah satu (1) kali datang menghadap di Sidang, meskipun sebelumnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat secara langsung di depan Sidang dan telah pula dipanggil secara tertulis sebanyak satu (1) kali pasca mediasi, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 139 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh bernama Ahmad Zaki Yamani, S.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tertanggal 18 Nopember 2020 upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana Gugatan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar keterangannya di sidang karena tidak hadir pasca proses mediasi, namun karena perkara *a-quo* diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis* derogat *lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan 2 orang saksi bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata secara materiil merupakan bukti otentik tentang status hubungan hukum perkawinan seseorang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini secara materiil menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki status hubungan hukum sebagai pasangan sah suami isteri, sehingga alas hukum (legal standing) Gugatan *a-quo* tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar pertengahan September 2020 yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh karena Tergugat cemburu dan bahkan menuduh Penggugat telah berselingkuh sampai telah tidur dengan laki-laki lain, meskipun sebenarnya

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri sekitar 3 tahun yang lalu telah berselingkuh dengan perempuan lain yang berada di satu desa dengan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2020 pergi meninggalkan Tergugat menuju ke keluarga dengan diantarkan oleh Tergugat sendiri, namun keduanya berhasil rukun kembali setelah 2 hari lamanya, namun pada akhirnya Penggugat kembali pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu pula komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi, baik secara lahir maupun bathin terlebih Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

5. Bahwa Penggugat merasa tersiksa dengan kondisi tersebut, sehingga Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, meskipun keduanya telah berusaha didamaikan secara maksimal;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan seluruh keterangan Para Saksi yang diajukan di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan karena tuduhan perselingkuhan Tergugat kepada Penggugat yang berimbas pada pisah tempat tinggal antara keduanya lebih kurang setahun;
3. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 berikut:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka).”

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim dengan melihat kondisi ini berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208 berikut:

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan tersebut selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

.1

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 135 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum Gugatan angka dua (2) dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan untuk bercerai telah dikabulkan, sedangkan Tergugat pernah hadir di Sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 81 Rv., menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sangat berkepentingan dalam Perkara ini, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 H., oleh Kami Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

M. Chusnul Huda, S.H.I.  
Hakim Anggota,  
Ttd.

Muh. Safrani

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.  
Panitera Pengganti,  
Ttd.

Karli Hidayat, S.H.I.

## Perician biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses .....	Rp.	75.000,-
3	Biaya Panggilan .....	Rp.	1.075.000,-
4	Biaya PNP Panggilan .....	Rp.	20.000,-
5	Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6	Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.216.000,-</b>

===== (Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 14